



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN WATULIMO
DESA PAKEL
PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Sekretariat ; Kantor Desa Pakel
Jln. Raya Kampak – Watulimo km 6 Glatik
email : pemerintahdesapakel.watulimo@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor: 141/01/406.08.2004/PAN.PDP/2020

Dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa pada jabatan:

1. Kepala Urusan Perencanaan

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Pakel Kecamatan Watulimo akan melaksanakan penjaringan, penyaringan dan seleksi ujian dengan tahapan pelaksanaan, sebagai berikut:

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET
1	Pengumuman Tahapan Pemilihan Perangkat Desa		
2	Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa	3-9 Nop	7H
3	Penerimaan Pendaftaran	3-9 Nop	
4	Penutupan Pendaftaran	9 Nop Jam 23.59 wib	
	<i>Apabila Bakal Calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan pengumuman ulang paling banyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari</i>	10-16 Nop	+7H
5	Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa, yang meliputi :	17 Nop- 6 Des	20H
6	Panitia melaporkan hasil penyaringan kepada Kepala Desa	7 Des	1H
7	Konsultasi tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat mengenai usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi	7-8 Des	2H
8	Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi	9-11 Des	3H
9	Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.	11 Des	1H
	<i>Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang Bakal Calon.</i>		
10	Pengumuman Calon yang berhak mengikuti seleksi	12 Des	1H
11	Persiapan Pelaksanaan Seleksi:		
	Pembahasan Penyusunan Naskah Ujian Penunjukan Tim Penyusun Naskah Ujian Penyusunan Naskah Ujian	3 Nop- 1 Des	
	Penyampaian Surat Undangan	13 Des	H-4
	Persiapan Tempat Ujian dan Kelengkapannya	16 Des	H-1
12	Pelaksanaan Ujian	17 Des	H
13	Koreksi Hasil Ujian	17 Des	H
	<i>Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon</i>	17 Des	H

	<i>yang memperoleh nilai tertinggi sama pada 1 (satu) formasi jabatan, maka pada hari itu juga diadakan ujian ulang yang diikuti Calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diperoleh 1 (satu) orang Calon dengan nilai tertinggi.</i>		
14	Pengumuman hasil ujian.	17 Des	H
15	Panitia melaporkan hasil ujian kepada Kepala Desa	18 Des	1H
16	Konsultasi tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat mengenai usulan pengangkatan Perangkat Desa.	19-22 Des	3H
17	Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan usulan pengangkatan Perangkat Desa.	19-22 Des	3H
18	Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. <i>Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan ujian ulang Bakal Calon.</i>	23 Des	1H
19	Pelantikan Perangkat Desa	23 Des	1H
20	Penyampaian Laporan Pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh Panitia.	24 -28 Des	5 H
21	Pembubaran Panitia.	29-31 Des	3 H

Pakel, 3 Nopember 2020

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA PAKEL
Ketua,

NURUL HUDA